

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
DAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL-GAZALI BARRU
TENTANG
PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG PEMILIHAN UMUM
DAN DEMOKRASI, PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
SERTA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 0005/HM.02.02/K.SN.02/02/2026

Nomor : 009/STAI-AG/BR/II/2026

Pada hari ini Senin, tanggal 2 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam. Bertempat di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : NAJEMUDDIN, SE**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU, berkedudukan di Jalan
H. M. Saleh Lawa No. 19, Kelurahan Sumpang Binangae,
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA**.

2. **Nama : DR. MUHAEMIN, S.Sy., M.Sos**
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Gazali Barru,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama
Islam Al-Gazali Barru, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No.
65 (Kompleks Masjid Besar Nurul Ittihad Pekkae), Lalolang, Kec.
Tanete Rilau, Kab. Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya
disebut **PIHAK II (KEDUA)**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA Adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Gazali Barru di wilayah Kabupaten Barru yang berperan serta dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam pola kerjasama yang saling menguntungkan.

BAB I
KENTENTUAN HUKUM
Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- 1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Barru dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Gazali Barru sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme pengawasan Pemilihan Umum, pendidikan demokrasi serta pengutan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh.
- 3) Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan dalam mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Umum/Pemilihan.
- 4) Untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas

BAB III
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 4

- 1) Ruang lingkup kegiatan Kerjasama **PARA PIHAK** yang disepakati dalam Perjanjian ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang mendukung program Merdeka Belajar dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis;
 - b. Pengembangan penelitian dan diseminasi hasil penelitian di bidang tata kelola pengawasan pemilihan umum yang demokratis
 - c. Kolaborasi pengawasan terhadap pelayanan pemenuhan hak pilih mahasiswa dalam pemilihan umum;
 - d. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
 - e. Riset, pengembangan pengetahuan, dan pengabdian masyarakat dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang akuntabel dan demokratis;
 - f. Peningkatan kapasitas di bidang kehumasan bagi pengawas pemilu berupa diklat dan mitigasi krisis;
 - g. Pelaksanaan magang mahasiswa; dan
 - h. Bidang-bidang kerjasama lain untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma perguruan Tinggi yang mendukung program Merdeka Belajar dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- 2) Ruang lingkup Perjanjian ini berlaku untuk seluruh unit kerja dalam lingkungan institusi PIHAK KESATU dan dilaksanakan oleh tim pelaksana yang ditunjuk secara sah oleh PIHAK KESATU.
- 3) Ruang lingkup Perjanjian ini berlaku untuk seluruh program studi yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dan dilaksanakan oleh tim pelaksana yang ditunjuk secara sah oleh PIHAK KEDUA
- 4) Pelaksanaan Perjanjian ini, khususnya mengenai rincian kegiatan dan pembiayaan yang bersifat teknis, dapat diatur lebih lanjut dalam suatu kontrak atau dokumen pelaksanaan pekerjaan yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan Lembaga yang berlaku diinstitusi masing-masing PIHAK.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

Untuk melancarkan dan kemudahan pelaksanaan kesepakatan bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas di Bawaslu Kabupaten Barru, maka antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan masing-masing **PARA PIHAK**.

BAB V
PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 6

Pelaksanaan Perjanjian ini akan ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam dokumen lanjutan tersendiri yang dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci pekerjaan, pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan dan hal-hal teknis lainnya yang dianggap perlu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 7

- 1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X
JANGKA WAKTU
Pasal 11

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
- 3) Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

- 1) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana **PARA PIHAK** masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
- 3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

